

# Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM)

di Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Di Wilayah Nusa Tenggara Timur



# Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (NTT)

Jl. W.J. Lalamentik Nomor 98 Kupang Telp. (0380) 833101-21077 Fax. (0380) 821126 Kode Pos 8511

Email: kanwil.ntt@kemenkumham.go.id

# Daftar Isi

| 1.1      | Latar Belakang   | 1    |
|----------|--|------|
| 1.2      | Dasar Hukum  |      |
| 1.3      | Definisi Global dan Detail Standar                                     | 3    |
| 1.4      | Maksud dan Tujuan  | 4    |
| 1.5      | Kebutuhan Sumber Daya Manusia  | 4    |
| 1.6      | Kebutuhan Sarana dan Prasarana   | 6    |
| 1.7      | Sistem, Mekanisme dan Prosedur   | 7    |
| 1.8      | Jangka Waktu Penyelesaian  | . 14 |
|          |  |      |
|          | an-Lampiran  |      |
| Lampirar | ı I Formulir Permohonan Bantuan Hukum                                  | 15   |
| Lampira  | n II Buku Register Permohonan Bantuan Hukum                            | 16   |
|          | 1 III Buku Register Kunjungan Pemberi Bantuan Hukum                    |      |
|          | 1 IV Daftar Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi                        |      |
|          | n V Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan |      |
| _        | n VI Surat Pengganti Keterangan Miskin                                 |      |
| _        | n VII SOP  |      |
|          |  |      |

Indonesia sebagai negara hukum bertanggung jawab atas terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara. Kewajiban negara tersebut termaktub dalam Pasal 28I ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan, "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Hak warga negara yang harus dipenuhi oleh negara, salah satunya adalah hak atas perlindungan, kepastian hukum (legal certainty) serta perlakukan sama di depan hukum (equality before the law). Hak di atas secara tegas diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Maka, dalam pemenuhan hak-hak di atas, semua warga negara tetap memiliki kesempatan yang sama, sehingga negara tidak dapat membeda-bedakan apakah warga negara pada posisi bebas maupun sebaliknya dalam keadaan tidak bebas. Keadaan tidak bebas tersebut adalah menjadi tahanan karena dituduh melakukan tindak pidana maupun narapidana yang sedang menjalani masa hukuman.

Salah satu bentuk pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil salah satunya adalah bantuan hukum bagi anak, tahanan dan narapidana. Pelayanan bantuan hukum sangat penting, mengingat anak, tahanan dan narapidana merupakan pihak yang sedang mengalami pembatasan hak kemerdekaan dan rentan mengalami perlakuan kesewang-wenangan dan kesalahan prosedur.

Sebagai upaya untuk memenuhi hak atas bantuan hukum, negara telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjelaskan bantuan hukum ditujukan bagi orang miskin sebagai perwujudan akses keadilan. Beberapa peraturan pemerintah dan peraturan teknis lainnya juga telah dikeluarkan untuk membentuk perangkat teknis bantuan hukum dari pengaturan pemberi bantuan hukum sampai dengan anggaran.

Namun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi dalam menyelenggarakan bantuan hukum di Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kendala-kendala tersebut salah satunya karena belum tersedianya Pos Bantuan Hukum. Keberadaan Pos Bantuan Hukum akan memudahkan fungsi koordinasi dan administrasi antara pemberi bantuan hukum dengan petugas karena penerima bantuan hukum telah berada di dalam Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Oleh karena itu, perlu dibuat buku manual (manual book) penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum di Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, agar dapat dijadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaan di semua UPT tersebut di wilayah Nusa Tenggara Timur.

#### 1.2 Dasar Hukum

Berikut ini adalah dasar hukum yang digunakan di dalam manual Pelayanan Pos Bantuan Hukum:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

- 15) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.
- 16) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

## 1.3 Definisi Global dan Detail Manual

Berikut definisi dari istilah yang digunakan dalam manual Pelayanan Pos Bantuan Hukum ini adalah:

- Standar adalah serangkaian instruksi tertulis proses penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum yang memuat unsur pelaksana, waktu, tempat, proses, dan kebutuhan sumber daya manusia, sarana-prasarana, anggaran dan mekanisme monitoring dan evaluasi.
- 2) Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Advokat secara cuma-cuma atau pro bono kepada Penerima Bantuan Hukum meliputi perkara hukum perdata, pidana, dan atas usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- 3) Pemberi Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang atau organisasi kemasyarakatan atau lembaga bantuan hukum terakreditasi yang memberi layanan Bantuan Hukum secara cuma-cuma berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- 4) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- 6) Pembimbing Kemasyarakatan atau yang selanjutnya disebut PK adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
- 7) Penelitian Kemasyarakatan adalah laporan yang dibuat PK untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
- 8) Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum.
- 9) Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
- 10) Verifikasi adalah pemeriksaaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

- 11) Petugas yang membidangi pelayanan bantuan hukum adalah petugas Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang membidangi pelayanan bantuan hukum.
- 12) Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan adalah tempat layanan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi yang berada di Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

# 1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan buku manual (*manual book*) Pelayanan Pos Bantuan Hukum adalah untuk menjadi pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan bantuan hukum.

Tujuan manual Pelayanan Pos Bantuan Hukum adalah:

- 1) Penyederhanaan proses dan peningkatan efisiensi pelayanan bantuan hukum untuk peningkatan keandalan pemberian pelayanan bantuan hukum.
- 2) Kesesuaian dan keandalan operasional dari berbagai komponen untuk menghasilkan pelayanan bantuan hukum yang lebih baik.
- 3) Peningkatan koordinasi pelayanan bantuan hukum antara Petugas dengan Pemberi Bantuan Hukum dan Pemohon Bantuan Hukum.
- 4) Penguatan pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

# 1.5 Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kebutuhan untuk melaksanakan pelayanan Pos bantuan hukum adalah sebagai berkut:

| No. | UPT             | Bagian               | Jumlah<br>SDM                    | Syarat                            |
|-----|-----------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | Rumah Tahanan   | Staf Sub Seksi       | Sumber Daya                      | 1. Diploma III                    |
|     | Negara Klas I   | Bantuan Hukum        | Manusia ditentukan               | <ol><li>Memiliki sifat</li></ol>  |
|     |                 | dan Penyuluhan       | dengan jumlah                    | kepemimpinan yang                 |
|     |                 | Tahanan              | penghuni yang<br>berada di Rumah | baik.<br>3. Memiliki              |
| 2.  | Rumah Tahanan   | Staf Sub Seksi       | Tahanan Negara,                  | kemampuan                         |
|     | Negara Klas IIA | Pelayanan<br>Tahanan | Lembaga Pemasyarakatan,          | komunikasi baik<br>intra personal |
| 3.  | Rumah Tahanan   | Staf Sub Seksi       | Lembaga                          | maupun inter                      |
|     | Negara Klas IIB | Pelayanan<br>Tahanan | Penempatan Anak<br>Sementara dan | personal.<br>4. Sehat jasmani dan |

| 4.  | Lembaga        | Staf Seksi      | Lembaga Pembinaan                          | rohani.                      |
|-----|----------------|-----------------|--|------------------------------|
|     | Pemasyarakatan | Bimbingan       | Khusus Anak, yaitu                         | 5. Memahami hukum            |
|     | Klas I         | Kemasyarakatan  | dengan perhitungan                         | pidana baik materiil         |
| 5.  | Lembaga        | Staf Sub Seksi  | sebagai berikut:                           | maupun formil.               |
|     | Pemasyarakatan | Bimbingan       |  | 6. Memahami hukum            |
|     | Klas IIA       | Kemasyarakatan  | 0-250 = 1  petugas                         | perdata baik                 |
|     | THUS THE       | dan Perawatan   | 0-250 = 1  petugas<br>250-500 = 2  petugas | materiil maupun<br>formil.   |
| 6.  | Lembaga        | Staf Sub Seksi  | >500 = 3  petugas                          | 7. Memahami Undang           |
|     | Pemasyarakatan | Registrasi dan  | >300 = 5 petugus                           | Undang Nomor 16              |
|     | Klas IIB       | Bimbingan       |  | Tahun 2011 tentang           |
| 7   | т 1            | Kemasyarakatan  |  | Bantuan Hukum.               |
| 7.  | Lembaga        | Staf Sub Seksi  |  | 8. Memahami syarat           |
|     | Pemasyarakatan | Pembinaan       |  | dan tata cara                |
|     | Klas III       |                 |  | pemberian bantuan            |
| 8.  | Balai          | Pembimbing      |  | hukum dan                    |
|     | Pemasyarakatan | Kemasyarakatan  |  | penyaluran dana              |
|     | Klas I         | di bawah Seksi  |  | bantuan hukum<br>berdasarkan |
|     |                | Bimbingan Klien |  | Peraturan                    |
|     |                | Anak            |  | Pemerintah Nomor             |
| 9.  | Balai          | Pembimbing      |  | 42 Tahun 2013, dan           |
|     | Pemasyarakatan | Kemasyarakatan  |  | Peraturan Menteri            |
|     | Klas II        | di bawah Seksi  |  | Hukum dan Hak                |
|     |                | Bimbingan Klien |  | Asasi Manusia                |
|     |                | Anak            |  | Nomor 10 Tahun               |
| 10. | Lembaga        | Staf Sub Seksi  |  | 2015 serta peraturan         |
|     | Penempatan     | Pelayanan       |  | pelaksana lainnya.           |
|     | Anak Sementara | Tahanan         |  |                              |
|     | Klas I         |                 |  |                              |
| 11. | Lembaga        | Staf Sub Seksi  |  |                              |
|     | Penempatan     | Perawatan dan   |  |                              |
|     | Anak Sementara | Pelayanan       |  |                              |
|     | Klas II        |                 |  |                              |
| 12. | Lembaga        | Staf Sub Seksi  |  |                              |
| 12. | Pembinaan      | Bimbingan       |  |                              |
|     | Khusus Anak    | Kemasyarakatan  |  |                              |
|     | Klas I         | dan Pengentasan |  |                              |
|     | Mas I          | Anak            |  |                              |
| 13. | Lembaga        | Staf Sub Seksi  |  |                              |
|     | Pembinaan      | Pendidikan dan  |  |                              |
|     | Khusus Anak    | Bimbingan       |  |                              |
|     | Klas II        | Kemasyarakatan  |  |                              |

# 1.6 Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Berikut ini adalah sarana dan prasarana yang harus dibutuhkan untuk dapat melaksanakan Pelayanan Pos Bantuan hukum:

# 1. Ruang Kerja Petugas

| No. | Sarana dan Prasarana                       | Jumlah | Satuan   |
|-----|--|--------|----------|
| 1   | Aplikasi Bantuan Hukum di Sistem Database  | 1      | Sistem   |
| 1.  | Pemasyarakatan                             |        |          |
| 2.  | Ruang Kerja                                | 1      | Ruang    |
| 3.  | Tempat Penyuluhan                          | 1      | Ruang    |
| 4.  | Ruang Tamu                                 | 1      | Ruang    |
| 5.  | Meja Pelayanan                             | 2      | Buah     |
| 6.  | Kursi Pelayanan                            | 4      | Buah     |
| 7.  | Pengeras Suara                             | 1      | Unit     |
| 8.  | Formulir Permohonan Bantuan Hukum          | 1      | Bundel   |
| 9.  | Buku Registrasi Permohonan Bantuan Hukum   | 1      | Buah     |
| 10. | Buku Registrasi Kunjungan Pemberi Bantuan  | 1      | Buah     |
| 10. | Hukum                                      |        |          |
| 11. | Daftar Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi | 1      | Buah     |
| 12. | Alat Tulis Kantor                          | 1      | Paket    |
| 13. | Komputer                                   | 1      | Unit     |
| 14. | Mesin Cetak (Printer)                      | 1      | Unit     |
| 15. | Proyektor (Infocus)                        | 1      | Buah     |
| 16. | Pengeras Suara Penyuluhan Hukum            | 1      | Buah     |
| 17. | Papan Tulis Penyuluhan Hukum               | 1      | Buah     |
| 18. | Jaringan Internet                          | 1      | Jaringan |
| 19. | Kotak Kepuasan Pelayanan                   | 1      | Buah     |
| 20. | Mesin Pemindai (Scanner)                   | 1      | Buah     |
| 21. | Lemari Penyimpanan Dokumen                 | 1      | Buah     |
| 22. | Pendingin Ruangan                          | 1      | Paket    |
| 23. | Telepon                                    | 1      | Buah     |

# 2. Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan

| No. | Sarana dan Prasarana     | Jumlah | Satuan    |
|-----|--------------------------|--------|-----------|
| 1.  | Ruang Konsultasi         | 1      | Ruang     |
| 2.  | Meja Konsultasi          | 2      | Buah      |
| 3.  | Kursi Konsultasi         | 4      | Buah      |
| 4.  | Rak Serbaguna            | 1      | Buah      |
| 5.  | Televisi                 | 1      | Buah      |
| 6.  | Kamera CCTV              | 1      | Perangkat |
| 7.  | Komputer                 | 1      | Unit      |
| 8.  | Mesin Cetak (Printer)    | 1      | Unit      |
| 9.  | Mesin Pemindai (Scanner) | 1      | Buah      |

Buku Manual (Manual Book) Pelayanan Bantuan Hukum di Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Di Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT)

| 10. | Jaringan Internet             | 1 | Jaringan |
|-----|-------------------------------|---|----------|
| 11. | Alat Tulis Kantor             | 1 | Paket    |
| 12. | Papan Nama Pos Bantuan Hukum  | 2 | Buah     |
| 12. | Pemasyarakatan                |   |          |
| 13. | Papan Informasi Bantuan Hukum | 1 | Buah     |
| 14. | Pendingin Ruangan             | 1 | Paket    |

# 1.7 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Dalam rangka memudahkan akses bantuan hukum bagi anak, tahanan dan narapidana, maka perlu dibentuk Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan di setiap Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum diantaranya adalah:

- 1) Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- 2) Advokat di luar Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi yang menjalankan kewajiban cuma-cuma atau pro bono;
- 3) Dosen, paralegal dan mahasiswa yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi.

Syarat-syarat permohonan bantuan hukum berupa:

- 1) Identitas pemohon dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang,
- 2) Uraian singkat perkara yang dimohonkan bantuan hukum,
- 3) Surat Keterangan Miskin dari Kelurahan/Kantor Kepala Desa atau dokumen pengganti berupa: Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Bantuan Langsung Tunai, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Beras Miskin, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Perlindungan Sosial.

Apabila Pemohon tidak memiliki dokumen pengganti, maka dapat diganti dengan Surat Pengganti Keterangan Miskin dari:

- 1) Kepala Kepolisian bagi tahanan tingkat penyelidikan dan penyidikan,
- 2) Kepala Kejaksanan Negeri tahanan tingkat penyidikan atau penuntutan,
- 3) Kepala Rumah Tahanan Negara bagi tahanan dan narapidana,
- 4) Kepala Lembaga Pemasyarakatan bagi tahanan dan narapidana,
- 5) Kepala Lembaga Penempatan Anak Sementara bagi tahanan anak berkonflik dengan hukum,
- 6) Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak bagi narapidana anak,
- 7) Ketua Pengadilan Negeri pada tingkat pemeriksaan persidangan;
- 8) Pimpinan atau Direktur Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi yang diketahui oleh Kepala atau Pimpinan instansi terkait.

Apabila pemohon tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan hukum, tetapi pemohon berkeinginan mendapatkan bantuan hukum, maka petugas mengarahkan pemohon untuk menghubungi Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan, penasihat hukum atau advokat lain.

Permohonan bantuan hukum dimulai dengan registrasi awal, registrasi lanjutan bagi anak, tahanan dan narapidana yang membutuhkan bantuan hukum. Dalam hal melayani bantuan hukum bagi anak, Petugas Registrasi mengutamakan cara:

- 1) Penempatan ruang registrasi khusus;
- 2) Petugas tidak menggunakan seragam dinas harian;
- 3) Menghadirkan orang tua atau wali atau pengampu.

Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan yang pembentukannya dilakukan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pos Batuan Hukum Pemasyarakatan dilengkapi sarana prasarana dan perjanjian kerja sama antara Kepala Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan Pemberi Bantuan Hukum;


Ruang lingkup pemberian bantuan hukum meliputi litigasi dan nonlitigasi. Pemberian bantuan hukum litigasi berupa terdiri atas pendampingan perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara. Pendampingan diberikan hingga masalah hukum pemohon berkekuatan hukum tetap dan pemohon tidak mencabut surat kuasa khusus. Pendampingan litigasi harus berdasarkan hukum acara yang berlaku dan kode etik profesi yang dimilikinya;

Sedangkan nonlitigasi terdiri dari penyuluhan hukum, konsultasi hukum, penelitian hukum, dan/atau *drafting* dokumen hukum. Pemberi Bantuan Hukum tetap memberikan konsultasi hukum meskipun pemohon tidak memenuhi syarat-syarat. Pemberi Bantuan Hukum dapat memberikan rekomendasi pendampingan hukum bagi pemohon yang tidak memenuhi syarat-syarat dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Petugas yang membidangi pelayanan bantuan hukum. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum tidak menghapus tugas dan fungsi Petugas yang membidangi pelayanan bantuan hukum dalam melakukan penyuluhan hukum dan kegiatan kesadaran hukum;

Dalam pemberian bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- 1) Menyalahgunakan sarana dan prasarana Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan;
- 2) Membawa pihak selain Pemberi Bantuan Hukum ke Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan;
- 3) Diskriminasi terhadap pemohon bantuan hukum berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya;
- 4) Memberikan informasi dan nasihat hukum yang tidak memiliki dasar hukum dan membuka rahasia dan informasi dari pemohon bantuan hukum;
- 5) Menerima atau meminta biaya dan imbalan dari pemohon bantuan hukum dan memberikan janji kemenangan atas perkara yang dihadapi.


Alur Pelayanan Bantuan Hukum di Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak



Buku Manual (Manual Book) Pelayanan Bantuan Hukum di Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Di Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT)

#### A. Standar Registrasi Permohonan Bantuan Hukum

#### Alur Registrasi Permohonan Bantuan Hukum



#### 1. Uraian Pelaksanaan

- a. Registrasi Awal
  - 1) Petugas registrasi menerima anak, tahanan, dan narapidana;
  - 2) Petugas melakukan input data Sistem Database Pemasyarakatan bantuan hukum dengan menanyakan hal-hal sebagai berikut:
    - a) Berapa penghasilan dari keluarga anak, tahanan, dan narapidana;
    - b) Apakah didampingi penasihat hukum atau tidak selama penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan;
    - c) Apa pasal tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan.
  - 3) Petugas menginformasikan kepada anak, tahanan, dan narapidana bahwa mereka masuk sebagai pihak yang wajib didampingi oleh penasihat hukum apabila memenuhi kriteria yang ditentukan dalam SDP:
  - Petugas registrasi menginformasikan kepada Petugas yang membidangi pelayanan bantuan hukum mengenai anak, tahanan, dan narapidana yang perlu didampingi;

#### b. Registrasi Lanjutan

- 1) Petugas menindaklanjuti informasi terhadap anak, tahanan, dan narapidana yang perlu didampingi bantuan hukum;
- 2) Petugas memanggil atau menerima kehadiran anak, tahanan, dan narapidana yang perlu didampingi bantuan hukum;
- 3) Petugas memberikan penjelasan tentang syarat-syarat bantuan hukum;
- 4) Petugas memberikan tanda setuju di aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan apabila anak, tahanan dan narapidana bersedia mendapatkan bantuan hukum;
- 5) Petugas memberikan Formulir Permohonan Bantuan Hukum untuk diisi dan dilengkapi;

- 6) Petugas menerima formulir yang telah dilengkapi dengan syarat-syarat berupa:
  - Identitas pemohon dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - b) Uraian singkat perkara yang dimohonkan bantuan hukum;
  - c) Surat Keterangan Miskin atau dokumen pengganti berupa: Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Bantuan Langsung Tunai, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Beras Miskin, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Perlindungan Sosial;
- 7) Apabila Pemohon tidak memiliki dokumen pengganti, maka dapat diganti dengan Surat Pengganti Keterangan Miskin dari Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksanan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Penempatan Anak Sementara, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Ketua Pengadilan Negeri, Pimpinan atau Direktur Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi yang diketahui oleh Kepala atau Pimpinan instansi terkait;
- 8) Petugas yang membidangi bantuan hukum mencatat permohonan bantuan hukum ke Buku Registrasi Permohonan Bantuan Hukum dan melakukan input data ke dalam Sistem Database Pemasyarakatan serta meneruskan permohonan ke Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan;
- 9) Petugas yang membidangi bantuan hukum memberitahukan Pembimbing Kemasyarakatan di Pos Balai Pemasyarakatan adanya anak yang membutuhkan bantuan hukum.

# B. Standar Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan



#### 1. Uraian Pelaksanaan

- a. Jadwal Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan
  - 1) Petugas yang membidangi pelayanan bantuan hukum menyusun jadwal piket bagi Pemberi Bantuan Hukum untuk melaksanakan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan;
  - 2) Petugas yang membidangi pelayanan bantuan hukum memberikan salinan jadwal piket kepada Pemberi Bantuan Hukum dan dipasang pada papan informasi;
  - 3) Petugas yang membidangi pelayanan bantuan hukum melakukan evaluasi jadwal piket setiap Pemberi Bantuan Hukum 3 (tiga) bulan sekali.

#### b. Penyerahan Surat kepada Pemberi Bantuan Hukum

- Petugas yang membidangi pelayanan bantuan hukum memastikan penggunaan kop surat sesuai nama Pemberi Bantuan Hukum yang mencantumkan keterangan kerja sama dengan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan dari Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
- 2) Petugas mencatat keluar-masuk surat untuk dan dari Pemberi Bantuan Hukum;
- 3) Petugas menyerahkan surat yang ditujukan kepada Pemberi Bantuan Hukum.

#### c. Penyerahan Berkas Permohonan Bantuan Hukum

- 1) Petugas yang membidangi pelayanan bantuan hukum mendatangi Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan;
- 2) Petugas menyerahkan berkas permohonan bantuan hukum ke Pemberi Bantuan Hukum:
- 3) Petugas memastikan Pemberi Bantuan Hukum menerima berkas permohonan;
- 4) Petugas menyampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk melakukan verifikasi berkas permohonan.

# d. Penyerahan Surat Pengganti Keterangan Miskin ke Pemberi Bantuan Hukum

- Petugas yang membidangi pelayanan bantuan hukum menerima permohonan Surat Pengganti Keterangan Miskin dari Pemberi Bantuan Hukum;
- Petugas menyampaikan permohonan Surat Pengganti Keterangan Miskin kepada Kepala Sub Seksi atau Kepala Seksi secara berjenjang;
- 3) Kepala Sub Seksi dan Kepala Seksi secara berjenjang menyampaikan permohonan Surat Pengganti Keterangan Miskin ke Kepala Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak:

- 4) Kepala Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak menyetujui atau menolak menerbitkan Surat Pengganti Keterangan Miskin;
- 5) Kepala Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak menandatangani Surat Pengganti Keterangan Miskin apabila menyetujui Surat Pengganti Keterangan Miskin;
- 6) Kepala Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak menurunkan Surat Pengganti Keterangan Miskin ke Kepala Seksi;
- 7) Kepala Seksi atau Kepala Sub Seksi secara berjenjang menurunkan Surat Pengganti Keterangan Miskin ke Petugas yang membidangi pelayanan bantuan hukum;
- 8) Petugas yang membidangi pelayanan bantuan hukum menyerahkan Surat Pengganti Keterangan Miskin kepada Pemberi Bantuan Hukum.

#### e. Pemantauan Pelaksanaan Bantuan Hukum

- 1) Petugas yang membidangi pelayanan bantuan hukum menerima kunjungan atau kehadiran Pemberi Bantuan Hukum;
- 2) Petugas memeriksa jadwal pelaksanaan bantuan hukum;
- 3) Petugas memanggil pemohon bantuan hukum;
- 4) Petugas mengarahkan pemohon bantuan hukum ke Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan untuk konsultasi hukum atau tempat penyuluhan hukum;
- 5) Petugas memantau pelaksanaan bantuan hukum.

#### f. Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Hukum

- 1) Petugas yang membidangi pelayanan bantuan hukum memanggil Pemberi Bantuan Hukum;
- 2) Petugas menanyakan laporan pelaksanaan kegiatan nonlitigasi dan litigasi yang disusun Pemberi Bantuan Hukum setiap 1 (satu) bulan sekali;
- 3) Petugas menerima laporan kegiatan nonlitigasi meliputi jumlah kegiatan bantuan hukum, materi nonlitigasi, dan jumlah penerima bantuan hukum;
- 4) Petugas menerima kegiatan litigasi meliputi jumlah perkara yang ditangani dan jumlah penerima bantuan hukum;
- 5) Petugas melaporkan pelaksanaan bantuan hukum kepada Kepala Sub Seksi atau Kepala Seksi.

# 1.8 Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu Pelayanan Bantuan Hukum ditentukan dalam tabel berikut ini:

Tabel jangka waktu penyelesaian di Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak

| No. | Kegiatan   | Output   | Waktu     | Keterangan |
|-----|--|--|-----------|------------|
| 1.  | Pelaksanaan Registrasi<br>Awal   | Tercatat di Sistem<br>Database<br>Pemasyarakatan               | 5 menit   |            |
| 2.  | Pelaksanaan Registrasi<br>Lanjutan   | Permohonan tercatat  | 17 menit  |            |
| 3.  | Pemberian Surat Pengganti<br>Keterangan Miskin dari<br>Kepala Rumah Tahanan<br>Negara, Lembaga<br>Pemasyarakatan, Lembaga<br>Penempatan Anak<br>Sementara dan Lembaga<br>Pembinaan Khusus Anak | Pemohon<br>mendapatkan Surat<br>Pengganti<br>Keterangan Miskin | 15 menit  |            |
| 4.  | Pemantauan Pelaksanaan<br>Konsultasi Hukum di Pos<br>Bantuan Hukum<br>Pemasyarakatan   | Konsultasi Hukum<br>Berjalan                                   | 16 menit  |            |
| 5.  | Pemantauan Pelaksanaan<br>Penyuluhan Hukum   | Penyuluhan<br>Hukum Berjalan                                   | 128 menit |            |
| 6.  | Pelaporan Pelaksanaan Pos<br>Bantuan Hukum<br>Pemasyarakatan   | Adanya Laporan   | 38 menit  |            |

\_

Lampiran I



# KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS

#### alamat

| Telepon: | : fax: . | ;e-mail: |
|----------|----------|----------|
|----------|----------|----------|

| FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN | HUKUM |
|-----------------------------|-------|
| No :                        |       |

| Saya yang bertanda tangan di b                                | pawah ini:  |
|---|---|
| Nama  | :   |
| Umur  | :   |
| Jenis kelamin   | :   |
| Agama   | :   |
| Pekerjaan   | :   |
| Alamat  | :   |
|   |   |
| No. Register  | :   |
| Asal Penahanan/ Status<br>WBP                                 | :   |
| Perkara   | :   |
| Uraian Singkat perkara  | :   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| Dangan ini mangainkan   | hanan untuk mandanatkan hantuan hukum dan harra Ha                            |
| Dengan ini mengajukan permo<br>menaati segala ketentuan dan p | honan untuk mendapatkan bantuan hukum dan bersedia<br>peraturan yang berlaku. |

Kota, tanggal, bulan, tahun

Pemohon .....ttd/ cap jempol..... Nama Pemohon

# BUKUREGISTRASI PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

BULAN: TAHUN:

| NO              | NIANGA          | NIANGA   | NIANGA          | NAMA               | NIAMA           | NIANA             | NIANAA           | NIANTA     | NIAMA | NIAMA | NIANTA | NIAMA | NIANA | NAMA | JENIS LA | AYANAN | TANCCAL | NIANA | TANDA | DADAE |  |
|-----------------|-----------------|----------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|----------|--------|---------|-------|-------|-------|--|
| NO.<br>REGISTER | NAMA<br>PEMOHON | LITIGASI | NON<br>LITIGASI | TANGGAL<br>LAYANAN | NAMA<br>PETUGAS | TANGAN<br>PEMOHON | PARAF<br>PETUGAS | KETERANGAN |       |       |        |       |       |      |          |        |         |       |       |       |  |
|                 |                 |          |                 |                    |                 |                   |                  |            |       |       |        |       |       |      |          |        |         |       |       |       |  |

Kepala UPT Pemasyarakatan

Nama NIP.

Lampiran III

# BUKU REGISTER KUNJUNGAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

BULAN: TAHUN:

| NO.<br>REGISTER | TANGGAL<br>KUNJUNGAN | NAMA | ASAL<br>LEMBAGA | WAKTU<br>KUNJUNGAN | KEPERLUAN | NAMA<br>KLIEN/CALON<br>KLIEN | TANDA<br>TANGAN<br>PETUGAS | TANDA<br>TANGAN<br>PENGUNJUNG | KETERANGAN |
|-----------------|----------------------|------|-----------------|--------------------|-----------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|
|                 |                      |      |                 |                    |           |                              |                            |                               |            |
|                 |                      |      |                 |                    |           |                              |                            |                               |            |
|                 |                      |      |                 |                    |           |                              |                            |                               |            |

Kota/Kabupaten, tanggal, tahun Kepala UPT Pemasyarakatan

Nama NIP

### DAFTAR PEMBERI BANTUAN HUKUM TERAKREDITASI

# BULAN : PERIODE TAHUN:

| NO. | NAMA<br>PEMBERI | ALAMAT<br>PEMBERI | NO.<br>HANDPHONE/<br>TELEPON | NAMA<br>PIMPINAN | NOMOR<br>SERTIFIKAT<br>AKREDITASI | JENIS<br>AKREDITASI | KETERANGAN |
|-----|-----------------|-------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|
|     |                 |                   |                              |                  |                                   |                     |            |
|     |                 |                   |                              |                  |                                   |                     |            |

Kota/Kabupaten, tanggal, tahun Kepala UPT Pemasyarakata

Nama NIP.

# PERJANJIAN KERJA SAMA PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM PEMASYARAKATAN (UNTUK PIHAK KESATU)

# PERJANJIAN KERJA SAMA KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA, LEMBAGA PEMASYARAKATAN, LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA DAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DENGAN PEMBERI BANTUAN HUKUM



Logo Pemberi Bantuan Hukum

PERJANJIAN KERJA SAMA
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA, LEMBAGA PEMASYARAKATAN,
LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA DAN LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA

#### **DENGAN**

#### NAMA PEMBERI BANTUAN HUKUM

#### NOMOR:

#### **TENTANG**

#### PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM PEMASYARAKATAN

| Pada | hari ini tanggal bulan tahun di                                     |
|------|---|
|      | bertanda tangan di bawah ini:                                       |
| I.   | (Nama), (Jabatan), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik |
|      | Indonesia, berkedudukan dan berkantor di; dalam hal ini             |
|      | bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya                          |
|      | disebut "PIHAK KESATU".   |
| II   | . (Nama), Pekerjaan, berkedudukan dan berkantor di; dalan           |
|      | hal ini bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya                  |
|      | disebut "PIHAK KEDUA".  |

PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama mohon disebut sebagai "PARA PIHAK" yang kesemuanya terlebih dahulu menjelaskan:

- a. Bahwa Rumah Tahahan, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak mempunyai tugas menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan;
- b. Bahwa Pemberi Bantuan Hukum mempunyai tugas memberikan bantuan hukum bagi pemohon bantuan hukum.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan kepada tahanan, narapidana, maupun anak berhadapan dengan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

# Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam berkoordinasi untuk menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan bagi tahanan, narapidana, maupun anak berhadapan dengan Hukum di Pos Bantuan Hukum pada setiap Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin kerja sama dan komunikasi bagi PARA PIHAK secara terpadu demi terlaksananya akses bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan.

# Pasal 2 RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama memfasilitasi pemberian bantuan hukum dan sosialisasi kepada tahanan, narapidana dan anak berhadapan dengan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum;
- (2) PIHAK KEDUA menjamin hak setiap tahanan, narapidana dan anak berhadapan dengan hukum khususnya yang menghadapi masalah hukum dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun maupun di bawah 5 (lima) tahun untuk mendapatkan akses bantuan hukum;
- (3) PIHAK KEDUA memberikan rujukan kepada tahanan, narapidana dan anak berhadapan dengan hukum miskin yang menghadapi permasalahan hukum baik perkara pidana, perkara perdata, perkara tata usaha negara pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi sampai peninjauan kembali;
- (4) PARA PIHAK melakukan sosialisasi bantuan hukum berupa pemberdayaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

### Pasal 3 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak hari dan tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK dan dapat ditinjau kembali;

## Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA berhak menggunakan ruang Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan yang disediakan PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KEDUA berhak memperoleh informasi tentang tahanan, narapidana maupun anak berhadapan dengan hukum yang membutuhkan bantuan hukum dari PIHAK KESATU;
- (3) PIHAK KEDUA berhak memperoleh jadwal pemberian bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan dari PIHAK KESATU;
- (4) PIHAK KEDUA berhak memperoleh Surat Pengganti Keterangan Miskin (SKPM) untuk kepentingan pemohon bantuan hukum;
- (5) PIHAK KEDUA wajib mengikuti jadwal pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan sebagaimana telah disepakati dengan PIHAK KESATU;
- (6) PIHAK KEDUA wajib memberikan bantuan hukum secara profesional dan bertanggung jawab;
- (7) PIHAK KEDUA wajib mematuhi tata tertib yang berlaku;
- (8) PIHAK KEDUA wajib memberikan informasi hukum secara jelas dan akurat kepada pemohon bantuan hukum;
- (9) PIHAK KEDUA wajib memberikan bantun hukum berdasarkan surat kuasa;
- (10) PIHAK KEDUA wajib memberikan konsultasi maupun nasihat hukum yang objektif dan komperhensif;
- (11) PIHAK KEDUA wajib merahasiakan keterangan maupun dokumen dalam bentuk apapun berkaitan dengan pemohon bantuan hukum;
- (12) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pelaksanakaan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan kepada PIHAK KESATU;
- (13) PIHAK KEDUA setiap 1 (satu) bulan sekali wajib membuat laporan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan kepada PIHAK KESATU;

## Pasal 5 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dilandasi itikad baik, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat;
- (2) Apabila terjadi perselisihan maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan proses musyawarah mufakat;

- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

|              | Jakarta,2020 | )               |
|--------------|--------------|-----------------|
| PIHAK KESATU |              | PIHAK KEDUA     |
|              |              | Materai Rp 6000 |
| ttd          |              | ttd             |
| Nama         |              | Nama            |

# PERJANJIAN KERJA SAMA PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM PEMASYARAKATAN (UNTUK PIHAK KEDUA)

# PERJANJIAN KERJA SAMA KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA, LEMBAGA PEMASYARAKATAN, LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA DAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DENGAN PEMBERI BANTUAN HUKUM



Logo Pemberi Bantuan Hukum

PERJANJIAN KERJA SAMA
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA, LEMBAGA PEMASYARAKATAN,
LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA DAN LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA

#### **DENGAN**

#### NAMA PEMBERI BANTUAN HUKUM

#### NOMOR:

#### **TENTANG**

#### PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM PEMASYARAKATAN

| Pada hari ini tanggal bulan tahun di                                     |
|--|
| yang bertanda tangan di bawah ini:                                       |
| III. (Nama), (Jabatan), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik |
| Indonesia, berkedudukan dan berkantor di; dalam hal ini                  |
| bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya                               |
| disebut "PIHAK KESATU".  |
| IV. (Nama), Pekerjaan, berkedudukan dan berkantor di; dalar              |
| hal ini bertindak untuk dan atas nama, selanjutny                        |
| disebut "PIHAK KEDUA".   |

PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama mohon disebut sebagai "PARA PIHAK" yang kesemuanya terlebih dahulu menjelaskan:

- c. Bahwa Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak mempunyai tugas menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan;
- d. Bahwa Pemberi Bantuan Hukum mempunyai tugas memberikan bantuan hukum bagi pemohon bantuan hukum.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan kepada tahanan, narapidana, maupun anak berhadapan dengan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

# Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam berkoordinasi untuk menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan bagi tahanan, narapidana, maupun anak berhadapan dengan Hukum di Pos Bantuan Hukum pada setiap Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin kerja sama dan komunikasi bagi PARA PIHAK secara terpadu demi terlaksananya akses bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan.

# Pasal 2 RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama memfasilitasi pemberian bantuan hukum dan sosialisasi kepada tahanan, narapidana dan anak berhadapan dengan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum;
- (2) PIHAK KEDUA menjamin hak setiap tahanan, narapidana dan anak berhadapan dengan hukum khususnya yang menghadapi masalah hukum dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun maupun di bawah 5 (lima) tahun untuk mendapatkan akses bantuan hukum;
- (3) PIHAK KEDUA memberikan rujukan kepada tahanan, narapidana dan anak berhadapan dengan hukum miskin yang menghadapi permasalahan hukum baik perkara pidana, perkara perdata, perkara tata usaha negara pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi sampai peninjauan kembali;
- (4) PARA PIHAK melakukan sosialisasi bantuan hukum berupa pemberdayaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

### Pasal 3 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak hari dan tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK dan dapat ditinjau kembali;

## Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA berhak menggunakan ruang Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan yang disediakan PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KEDUA berhak memperoleh informasi tentang tahanan, narapidana maupun anak berhadapan dengan hukum yang membutuhkan bantuan hukum dari PIHAK KESATU;
- (3) PIHAK KEDUA berhak memperoleh jadwal pemberian bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan dari PIHAK KESATU;
- (4) PIHAK KEDUA berhak memperoleh Surat Pengganti Keterangan Miskin (SKPM) untuk kepentingan pemohon bantuan hukum;
- (5) PIHAK KEDUA wajib mengikuti jadwal pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan sebagaimana telah disepakati dengan PIHAK KESATU;
- (6) PIHAK KEDUA wajib memberikan bantuan hukum secara profesional dan bertanggung jawab;
- (7) PIHAK KEDUA wajib mematuhi tata tertib yang berlaku;
- (8) PIHAK KEDUA wajib memberikan informasi hukum secara jelas dan akurat kepada pemohon bantuan hukum;
- (9) PIHAK KEDUA wajib memberikan bantun hukum berdasarkan surat kuasa;
- (10) PIHAK KEDUA wajib memberikan konsultasi maupun nasihat hukum yang objektif dan komperhensif;
- (11) PIHAK KEDUA wajib merahasiakan keterangan maupun dokumen dalam bentuk apapun berkaitan dengan pemohon bantuan hukum;
- (12) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pelaksanakaan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan kepada PIHAK KESATU;
- (13) PIHAK KEDUA setiap 1 (satu) bulan sekali wajib membuat laporan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan kepada PIHAK KESATU;

# Pasal 5 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dilandasi itikad baik, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat;
- (2) Apabila terjadi perselisihan maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan proses musyawarah mufakat;

- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| Jakarta,        | 2016        |
|-----------------|-------------|
| PIHAK KESATU    | PIHAK KEDUA |
| Materai Rp 6000 | ttd         |
| Nama            | Nama        |



# KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA


# .....NAMA UPT.....

|          | aiama  | ll       |
|----------|--------|----------|
| Telepon: | ; fax: | ;e-mail: |

# SURAT PENGGANTI KETERANGAN MISKIN

| batan :                       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Saya yang bertanda tangan d   | i bawah ini :   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nama<br>Jabatan<br>Alamat     | :   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menerangkan bahwa:            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tersebut di atas adalah benar | :   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | Kota, tanggal, bulan, tahun.  Kepala UPT Pemasyarakatan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | ttd/ cap jempol  Nama Kepala UPT  NIP                   |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   | NOMOR SOP  | W22.1227.OT.02.02   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
|   |   | TANGGAL PEMBUATAN  | 27 MARET 2020   |  |  |
|   | Show the second | TANGGAL REVISI   |   |  |  |
|   |   | TANGGAL EFEKTIF  | 27 MARET 2020   |  |  |
|   | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ( KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR) (DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM)  | DISAHKAN OLEH  NAMA SOP: PEMBERIAN BANTUAN H                               | MARCIANA D. JONE NP. 19841 (28 199103 2 091 URHIN GRATIS BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN |  |  |
|   | DASAR HUKUM:  | KUALIFIKASI PELAKSANA:   | MAYAH NUSA  |  |  |
|   | . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;   | Mengetahui tugas dan fungsi Pemberian bantuan hukum di UPT Pemasyarakatan; |   |  |  |
|   | 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;   | Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik;              |   |  |  |
|   | Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Keja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia   | Mampu mengoperasikan komputer.   |   |  |  |
|   | ETERKAITAN:   | PERALATAN / PERLENGKAPAN :   |   |  |  |
|   |   | Surat/Disposisi/Lembar Kerja/ Rencana Kerja da                             | in Anggaran;  |  |  |
|   |   | 2. Komputer/ Printer/ Scanner;   |   |  |  |
|   |   | 3. Jaringan Internet;  |   |  |  |
|   |   | Jaringan Telekomunikasi.   |   |  |  |
|   | ERINGATAN:  | PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :   |   |  |  |
|   | pabila pelaksanaan pemberian bantuan hukum tidak dilaksanakan maka kegiatan bantuan hukum bagi warga binaan tidak dapat terlaksana dengan baik.   | Disimpan sebagai data elektronik dan manual                                |   |  |  |
| Ī |   |  |   |  |  |



|   | NOMOR SOP   | W22.1228.OT.02.02                          |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
|   | TANGGAL PEMBUATAN   | 27 MARET 2020                              |  |  |  |
| 8   | TANGGAL REVISI  | EPALA                                      |  |  |  |
|   | TANGGAL EFEKTIF   | 27 MARIET 2020                             |  |  |  |
| KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ( KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR) (DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM)  | DISAHKAN OLEH   | MARCANA D. JONE NIP. 19841126 199103 2 001 |  |  |  |
|   | NAMA SOP:PEMBERIAN KONSULTASI PENYULUHAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN                                   |  |  |  |  |
| DASAR HUKUM:  | KUALIFIKASI PELAKSANA:  |  |  |  |  |
| Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;   | Mengetahui tugas dan fungsi Pemberian bantuan hukum di UPT Pemasyarakatan;  |  |  |  |  |
| 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;   | Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik;   |  |  |  |  |
| <ol> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Keja Kantor Wilayah Kementerian Hukum<br/>dan Hak Asasi Manusia</li> </ol> | Mampu mengoperasikan komputer.  |  |  |  |  |
| KETERKAITAN:  | PERALATAN / PERLENGKAPA   | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                 |  |  |  |
| 1.<br>2.<br>3.  | Surat/Disposisi/Lembar Kerja/     Komputer/ Printer/ Scanner;     Jaringan Internet;     Jaringan Telekomunikasi. | 3. Jaringan Internet;                      |  |  |  |
| PERINGATAN:   | PENCATATAN DAN PENDAFTA   | PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :               |  |  |  |
| Apabila pelaksanaan pemberian konsultai/ penyuluhan hukum tidak dilaksanakan maka kegiatan bantuan hukum bagi warga binaan  | Disimpan sebagai data elektronik  | dan manual                                 |  |  |  |

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( PEMBERIAN KONSULTASI/ PENYULUHAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN) PELAKSANA

|    |   |        | PELAKSANA |                     |      |                           | MUTU BAKU                    |     |                                  |          |  |            |
|----|---|--------|-----------|---------------------|------|---------------------------|------------------------------|-----|----------------------------------|----------|--|------------|
|    |   |        |           |                     |      | MUTU BANU                 |                              |     |                                  |          |  |            |
| No |   | Kanwil | Ka UPT    | Kasie<br>Reg/Peltah | Dami | Anak/<br>Tahanan/<br>Napi | Penyedia<br>Bantuan<br>Hukum | JFU | Kelengkapan                      | Waktu    | Output   | KETERANGAN |
|    | Ka UPT menerima kunjungan penyedia<br>bantuan hukum untuk pelaksanaan<br>Penyuluhan/ Konsultasi Hukum sesual<br>dengan kebutuhan anak/ tahanan/ napi<br>dengan memperhatikan jadwal kunjungan<br>kemudian diarahkan kepada Kasie<br>Registrasi / Kasubsi Petlah |        |           |                     |      |                           |                              |     | Disposisi                        | 10 Menit | Disposisi  |            |
| 2. | Kasie Registrasi/ Kasubsi Peltah<br>memperisapkan Ruangan untuk<br>pelaksanaan Konsultasi / Penyuluhan<br>Hukum dan melakukan koordinasi dengan<br>Komandan Regu Pengamanan untuk<br>memanggil anaki tahanan dan napi di<br>muanan yang dislankan               |        |           |                     |      |                           |                              |     | Ruangan & Materi<br>Penyuluhan   | 5 Menit  | Ruangan & Materi<br>Penyuluhan   |            |
| 3. | Komandan Regu Pengamanan untuk<br>memanggil anak/ tahanan / napi yang<br>ditunjuk menuju ke ruangan yang telah<br>disiapkan   |        |           |                     | -    |                           |                              |     | Koordinasi                       | 5 Menit  | Kehadiran Anak/<br>Tahanan/ Napi bertemu<br>dengan Penyedia<br>Bantuan Hukum |            |
| 4. | Penyedia Bantuan Hukum/ LBH/ OBH<br>bertemu dengan Anak/ Tahanan/ Napi<br>untuk memberikan konsultasi/ penyuluhan<br>hukum sesuai dengan materi yang telah<br>disiackan   |        |           |                     |      | <b>—</b>                  | •                            |     | Materi Penyuluhan/<br>Konsultasi |          | Pemberian Konsultasi/<br>Penyuluhan Hukum                                    |            |
| 4. | Penyedia Bantuan Hukum/ LBH/ OBH<br>melaporkan proses kegiatan Penyuluhan<br>Hukum yang dilaksanakan sebagai bahan<br>untuk pencairan anggaran bantuan hukum<br>dan monitoring evaluasi pelaksanaan<br>tugas  | -      |           |                     |      |                           |                              |     | Materi Penyuluhan/<br>Konsultasi |          | Pemberian Konsultasi/<br>Penyuluhan Hukum                                    |            |